

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia olahraga banyak sekali karakteristik yang dapat dikaitkan dengan permainan sepak bola. Suporter sepak bola yang merupakan bagian integral dari pertandingan seluruh dunia. Dengan beragam keunikan para suporter datang untuk mendukung klub tercintanya. Dalam budaya sepak bola bahkan di Indonesia, ada kaitnya antara suporter dan tim sepak bola akan saling meningkatkan semangat, dan menciptakan ikatan yang melampaui batas. Semangat dalam suasana ini akan menular dan membangkitkan semangat dan mendorong tim untuk tampil lebih baik dilapangan.¹

Olahraga telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat semua bangsa dan negara yang ada didunia. Berbagai negara-negara di eropa, olahraga dijadikan sebagai sarana industry, bisnis, dan alat untuk mengangkat status sosial yang sangat ampuh. Sepak bola dari masa ke masa selalu mengalami perkembangannya. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan persepakbolaan dunia, maka dibentuklah Federation International de Football Associaton (FIFA).² FIFA adalah sebuah induk olahraga resmi sepak bola,

¹ Muhamad Fahrizal, Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,2020), Hlm 1

² Muhammad Rafli, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Insiden pada Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung Conference Series Law Studies, Hlm.789.

sebagai induk sepak bola yang menjadi naungan bagi seluruh organisasi sepak bola di setiap negara.

Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) adalah sebuah organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda. Lahirnya PSSI juga ada kaitnya dengan aktivitas politik yang menantang kolonialisme. Pendiri PSSI adalah seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Ajang sepak bola nasional ini terus berkembang walaupun perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia masing-masing mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi dan organisasinya. Akan tetapi olahraga yang dapat diterima di semua masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepak bola nasional telah berupaya membina klub bola dengan baik, walaupun hasil yang diperoleh masih kurang menggembirakan.³

PSSI merupakan satu-satunya organisasi sepak bola nasional yang ada dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki kewenangan sama seperti FIFA, dalam lingkup negara Indonesia termasuk untuk mendesain sistem peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain sistem peradilan yang dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak ubahnya seperti menerjemahkan FIFA Statutes ke dalam bahasa Indonesia. Satu hal yang menarik dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan secara jelas pada Pasal 70 bahwa PSSI, Anggota, Pemain, Official, serta Agen Pemain dan Agen Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif

³<https://www.pssi.org/about/history-description> diakses pada Jumat 21 Juli 2023 Pukul 09.49 WIB

penyelesaian sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan peraturan-peraturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau PSSI Kode Disiplin PSSI ini disusun guna meningkatkan aspek ketertiban, kenyamanan, integritas dan kualitas penyelenggaraan pertandingan dan kompetisi resmi agar dapat semakin berkesesuaian dengan perkembangan dan dinamika sepak bola dunia.

Dalam pengelolaan klub di lingkungan asosiasi sepak bola seluruh Inggris dan Indonesia (PSSI) boleh dikatakan belum semodern klub sepak bola di Inggris, Jerman, Italia, atau bahkan Vietnam, namun klub sepak bola Indonesia mempunyai potensi besar dalam sepak bola. sehingga banyak diminati oleh anak muda dan memenuhi standar venue olahraga, ada beberapa stadion yang bersekala Internasional yang tersebar seluruh dunia. Para suporter memiliki loyalitas yang luas dan tinggi, sehingga ada beberapa suporter yang dianggap fanatik terhadap klub- klub kebanggaan setiap kota. Banyak pihak yang menonton langsung pertandingan di Indonesia merupakan salah satu level tim nasional dan level klub. Hal ini juga terlihat pada saat pertandingan antara kedua kubu Persija Jakarta vs Darul Tazlim Johor (Malaysia) pada laga Liga Champions AFC 2018 di Gelora Bung Karno, selama pertandingan jumlah pengunjung mencapai 78.000 penonton sehingga para penonton merasakan di stadion terasa penuh dan sesak.

Dalam sepak bola, ada dua bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pemain dan suporter. Penggemar sepak bola bukan hanya dari pemain yang terlibat di atas lapangan tetapi juga penikmatnya di luar lapangan.

Menurut pendapat Giulianotti tentang penonton sepak bola ialah mereka yang datang ke stadion untuk menonton pertandingan sepak bola, dan mereka akan melakukannya duduk manis di tribun sambil menikmati sebuah pertandingan sepak bola.⁴

Permainan sepak bola mempunyai berbagai peraturan yang mengatur organisasi dan para pemain profesional yang berada di bawah organisasi tersebut.⁵ Asas-asas hukum *lex sportiva* dapat dikatakan sebagai asas hukum yang berkaitan dengan dunia olahraga. Dunia olahraga mempunyai otonomi hukum tersendiri dan secara mandiri menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dunia olahraga. Sehingga hal tersebut tidak tunduk pada undang-undang negara, karena di setiap lapangan olahraga memiliki *law of the game* atau peraturan kompetisi sehingga tidak seorang pun akan tunduk pada hukum nasional dan hukum internasional.⁶

Terdapat keputusan wasit yang tidak adil, atau merugikan terkadang menimbulkan kerusuhan atau keributan di kalangan pemain dan pendukung klub masing-masing yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion. Sering terjadi keributan di dalam laga pertandingan sehingga pertandingan di hentikan atau terjadi setelah pertandingan selesai dilaksanakan.

Menurut tradisi sepak bola di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, sebuah klub sepak bola biasanya memiliki kelompok pendukung atau suporter yang

⁴M. Yuda Eka, Pengaruh Atmosfer Stadion Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Penonton, (Skripsi Perpustakaan Universitas Airlangga), hlm. 7

⁵ Erika Cahyo N, *Korelasi Lex Sportiva dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Dalam Sepak Bola Indonesia*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia-FHUTM, Vol. 1, 2019, hlm. 91

⁶ Ibid., hlm.92

fanatik terhadap suatu klub sepak bola. Suporter bisa dikatakan sebuah bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu. Kehadiran sebuah suporter merupakan hal yang tak bisa diabaikan dalam suatu pertandingan sepak bola, karena ketidakhadirannya akan membuat sebuah pertandingan sepak bola kurang menarik, membosankan, dan tidak bermakna. Suporter berperan dalam meningkatkan keberhasilan suatu tim sepak bola, dan menghasilkan pendapatan bagi panitia penyelenggara atau sebagai motivasi tim yang sedang bertanding.

Bentuk fanatisme suporter sepak bola biasanya digambarkan dengan bergabung bersama kelompok-kelompok suporter, membeli merchandise klub kebanggaannya, membeli atribut yang menggambarkan identitas sebagai pendukung suatu klub seperti syal, kaos, jaket, poster hingga mendukung tim kebanggaannya saat bertanding.

Fanatisme ini selain mendorong anarkisme di dalam stadion, juga menyulut vandalisme di luar stadion, seperti bonek atau bondo nekat, bondo nekat ini sering dikaitkan dengan kekacauan pada saat menonton pertandingan dan aksi-aksi ekstrim yang dilakukan para suporter, juga ada perseteruan abadi antara para pendukung fanatic Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Perilaku para suporter di dalam negeri yang sering membuat kekacauan apalagi sampai berkelahi, melempar barang bahaya ke dalam stadion, membuat kerusuhan, bahkan mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Perilaku

suporter inilah yang menjadi masalah dalam persepakbolaan nasional ini cukup serius di Indonesia.

Di Indonesia, sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan, tanpa memandang kasta dan usia. Faktor-faktor ini menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat diseluruh dunia. Hal ini pun sejalan dengan fakta bahwa sepak bola memiliki penonton terbanyak dibandingkan dengan olahraga lainnya.

Di Indonesia, banyak terjadi kejadian kerusuhan suporter atau penonton pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola serta merusak fasilitas umum. Salah satunya terjadi di Kanjuruhan saat usai menyaksikan pertandingan sepak bola para suporter terjadi kerusuhan yang tak terduga, karena tidak menerima kekalahan timnya. Tragedi Kanjuruhan telah menyisakan duka mendalam dengan kekecewaan para suporter atau pendukung dalam pertandingan Arema kalah dari Persebaya pada laga yang digelar 1 Oktober 2022, yang menimbulkan korban sebanyak 132 orang meninggal dunia dan sebanyak 484 orang mengalami luka ringan. Hilangnya nyawa para suporter atau para penonton pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola.

Selanjutnya tragedi terjadi lagi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang berlangsung pada 17 Juni 2022 yang mana ingin menyaksikan pertandingan laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya, dua korban

meninggal dunia bukan terjadi konflik antar kelompok suporter, dikarenakan terjatuh dan terinjak-injak saat hendak memasuki Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).⁷

Karena itu, penyelenggara pertandingan harus bertanggung jawab atas hak-hak suporter atau penonton yang telah membeli tiket pertandingan sepak bola. Produsen wajib menyuguhkan stadion yang paling kondusif bagi para suporter dan penonton dalam menikmati indahny pertandingan. Demikian suporter dan penonton wajib dianggap sebagai konsumen yang hak-haknya diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hak-hak yang berkaitan ialah hak kenyamanan, hak keamanan, dan hak keselamatan dalam menikmati pertandingan sepak bola, juga hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi stadion serta lingkungan pertandingan. Selain itu suporter atau penonton berhak mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait layanan diluar maupun didalam stadion. Bahkan, suporter atau penonton berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika layanan dan tontonan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.⁸

Penyelenggara pertandingan yang mengabaikan estetika permainan dan keselamatan suporter atau penonton seharusnya mengembalikan biaya tiket

⁷ <https://www.bola.com/indonesia/read/5087294/deretan-peristiwa-kelam-suporter-besar-di-sepak-bola-indonesia-bahan-renungan-agar-tak-terjadi-lagi> diakses pada hari sabtu 13 Mei 2023 pukul 21.37 WIB.

⁸ <https://www.jawapos.com/opini/01412985/hak-konsumen-bisnis-sepak-bola> diakses pada hari Sabtu 13 Mei 2023 puku 22.01 WIB.

karena suporter atau penonton telah kehilangan haknya untuk menikmati hiburan. Jadi, sepak bola merupakan wadah hiburan estetis yang bisa memulihkan kondisi manusia dari kejenuhan dan kelesuan hidup. Sepak bola juga mencerminkan kualitas hidup suatu bangsa lewat karakter pemain dan teknik bermain yang indah.

Dunia sepak bola telah memengaruhi jutaan penonton di Indonesia. Karena itu, standard proteksi dan kualitas layanan penonton seharusnya mengacu pada standard sepak bola Internasional. Disini pemain dan penonton bukan sekedar objek sumber pendapatan besar bagi penyelenggara. Pola untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya justru berpotensi melahirkan risiko bahaya kecelakaan atau kerusuhan fatal di stadion sepak bola.

Individu dalam suatu kelompok mempunyai pengaruh yang internal terhadap perilakunya. Di setiap komunitas, kegiatan yang disukai pasti akan mempunyai dampak bagi masyarakat. Semua orang di komunitas akan mempertahankan apa yang mereka sukai. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap mempertahankan tersebut ialah bentuk memegang prinsip internal pada komunitasnya. Jika hal ini berlebihan dapat menyebabkan sikap fanatik.

Perilaku fanatik ini dapat menimbulkan banyak dampak atau merugikan orang lain, dan dampak tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dampak nyata dari fanatik ini adalah perilaku sangat agresif sering terjadi didalam maupun diluar pertandingan sepakbola, khususnya dikalangan

supporter sepakbola tersebut. Dukungan yang berlebihan terhadap klub-klub sepak bola inilah yang menjadi alasan-alasan agresivitas mereka.

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK SUPORTER SEPAK BOLA SEBAGAI KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Bedasarkan uraian latar bekalang diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yakni:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak suporter terhadap hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Juncto Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap penyelenggara pertandingan sepak bola yang tidak memberikan jaminan keamanan dan ketertiban umum kepada suporter sepak bola saat menyaksikan pertandingan sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022

Tentang Keolahragaan Juncto Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, Adapun maksud dan tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak suporter terhadap keamanan sepak bola pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola dihubungkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga Juncto Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap penyelenggara pertandingan sepak bola yang tidak memberikan jaminan keamanan dan ketertiban umum kepada suporter sepak bola saat menyaksikan pertandingan sepak bola.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, dimana manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan serta informasi yaitu pengetahuan terhadap pemenuhan hak hak suporter di Indonesia.

B. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terhadap pemenuhan hak-hak suporter dalam perlindungan konsumen dibidang olahraga dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan suatu masalah hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola yang merasa dirugikan haknya sebagai konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen.

d. Bagi Panitia Pertandingan Sepak Bola

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola terhadap suporter atau penonton.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sekaligus merupakan ciri khas jati diri bangsa Indonesia, yang terkandung dalam 5 (lima) sila dalam

pancasila, yang memuat tujuan dan harapan terbentuknya dan berdirinya negara Indonesia melalui nilai-nilai pancasila. Terciptanya masyarakat Indonesia yang kuat dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila ini selaras dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Warga Negara Indonesia berhak memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya kepada tuhan yang maha esa tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat maupun negara, ibadah merupakan jalan seseorang untuk menaati aturan yang dilaksanakan agama terhadap manusia untuk menjalankan kewajibannya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Suporter sepak bola sebagai manusia juga harus dihargai dan dihormati terutama menyangkut tentang hak-hak yang menjadi kewajiban pengguna dalam pemenuhan hak-hak suporter hal ini juga selaras dengan nilai nilai pancasila yang menyangkut tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dimana wajib menjaga, melindungi, dan menghormati harkat dan martabat seseorang manusia tanpa adanya diskriminasi baik itu pekerjaan maupun suku, ras dan agama dan antar golongan. Memuliakan manusia secara beradab tanpa mendiskriminasikan merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sila ke 2.

3. Persatuan Indonesia

Dengan adanya persamaan hak antar suporter dan tim pemain sepak bola akan lebih merekatkan dan mempersatukan bangsa Indonesia tanpa adanya suatu pepecahan yang mengakibatkan suatu konflik akibat adanya pembeda yang akan menimbulkan suatu masalah yang menyebabkan terjadinya suatu perpecahan di negara Indonesia .

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikma Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Musyawarah hal ini yang paling dikedepankan dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi permasalahan antara pihak yang bersengketa mengenai hak dan kewajiban, proses ini lebih efisien dan efektif serta menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalah.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Adanya keadilan yang didapatkan oleh masyarakat baik dalam berbagai bidang khususnya perlindungan suporter yang menjamin adanya keamanan dan keterbiban umum pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola demi terpenuhinya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Tinjauan mengenai pemenuhan hak-hak suporter sepak bola yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinine ke IV yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikma Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengandung makna kata melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan tanpa ada perbedaan ras, agama, suku, dan antar golongan, yang kewajiban harus dilaksanakan oleh negara terhadap rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kata melindungi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk adanya suatu perlindungan dan persamaan hak-hak yang didapatkan oleh suporter sepak bola, yang mana seringkali kurang mendapatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola.

Dasar mengenai Indonesia negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi⁹ yang menandakan adanya pemerintah serta hak-hak masyarakat yang diatur oleh sebuah hukum, hukum merupakan instrument tertinggi dalam sebuah negara hukum.

Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi adanya kekuasaan dari pada penguasa negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan peradilan yang bersifat adil dan fair. Dalam konsep negara hukum harus adanya 3 aspek yang menjadi unsur utama yaitu.¹⁰

1. Supremasi hukum
2. Persamaan di depan hukum
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak peroranga

Dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan suporter sepak bola atau penonton mengharapkan adanya hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang didapatkan dari tindakan sewenang-wenang dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mencapai apa yang diharapkannya. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas yang ada dimasyarakat menurut sudikono mertokusumo kepastian

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia *Res Nullius Law Journal*, vol. 1 no1, 2019, Hlm.27.

¹⁰ Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*human right in democrtatiche Reshsstaat*), Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.44

hukum merupakan perlindungan yang didapatkan masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam hal ini tidak akan mendapatkan tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi.¹¹

Dengan adanya kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk yang identik dengan adanya aturan-aturan tertulis di dalam perundang-undangan, dengan adanya aturan tertulis pemerintah bisa mengatur masyarakat menjadi lebih tertib dalam kehidupan dimasyarakat.

Gagasan mengenai teori kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menuliskan bahwa dalam kepastian hukum terdapat nilai-nilai dasar mengenai kepastian hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Mengenai soal dapat ditemukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu pekerjaan.

¹¹ Margono, *asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hlm.117.

¹² Mario Julyanto, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol, 01. 2019, Hlm.14.

¹³ Id

- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Suporter sepak bola atau penonton harus mendapatkan perlindungan maupun jaminan terhadap hak-haknya untuk menghindari kesewenangan dari pengguna, jaminan terhadap suporter selaras dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dari pasal tersebut dapat menjadikan dasar atas adanya jaminan terhadap suporter sebagai konsumen, dalam melindungi pemenuhan hak-hak dari suporter sebagai konsumen.

Pasal 54 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang mengatur adanya hak-hak penonton, yaitu :

- a) Mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan olahraga
- b) Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk
- c) Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.

Dalam Pasal 55 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengatur adanya hak-hak suporter yaitu :

- a) mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga,

- b) mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya,
- c) mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d) memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam pertandingan maupun di luar pertandingan olahraga.

Suporter juga tunduh pada kewajiban yang mana telah diatur dalam pasal 55 ayat (6) , yaitu:

- a) mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga tertentu
- b) menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun diluar pertandingan olahraga.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen digunakan untuk melindungi konsumen yang sangat rentan terhadap diskriminasi dalam pengguns barang dan/atau jasa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur adanya hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin yang digunakan dalam menjawab isu dari suatu permasalahan yang akan dikaji.

Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer dalam hal ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli, bahkan bahan hukum tersier yang diambil dari berbagai artikel maupun makalah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara adanya analisis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi melalui aturan hukum yang termuat dalam aturan hukum yang ada di Indonesia, dalam penelitian ini mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, penafsiran gramatikal yaitu melihat arti kata pasal dalam Undang-Undang dalam melakukan penafsiran.

3. Tahap Penelitian

1. Studi penelitian yang pertama dilakukan yaitu mencari data-data yaitu berupa studi kepustakaan
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga.
 - c. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat ahli maupun doktrin-doktrin.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa jurnal, makalah maupun artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal serta artikel.

5. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan untuk peraturan Perundang-Undangan yang Derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

a) Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, lantai 8 Jl Dipatiukur no.112, Bandung.

2) Perpustakaan Kota Bandung, Jl.Seram no.2, Citarum, Bandung
Wetan, Kota Bandung

b) Situs Internet

a) <https://e-resources.perpusnas.go.id/>

b) <https://www.hukumonline.com/>

c) <https://lib.unikom.ac.id/>

d) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

e) <https://kompas.ac.id/>

f) <https://www.pssi.org/>

g) <https://www.fifa.com/fifaplus/en>